Dr. MUHAMMAD YUSUF MUSA

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي

Pengantar Studi FIKIH ISLAM

PUSTAKA AL-KAUTSAR

Bahan dengan hak cipta

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhammad Yusuf Musa, DR.

Pengantar Studi Fikih Islam/Dr. Muhammad Yusuf Musa; Penerjemah: Muhammad Misbah, Lc., M.Hum; Editor: Achmad Zirzis, Lc; cet. 1-- Jakarta: Al-Kautsar, 2014.

276 hlm.: 25 cm.

ISBN 978-979-592-673-3

1. Hukum Islam. I. Judul. II. Muhammad Misbah. III. Achmad Zirzis.

297.4

Judul Asli

الَمَدْخَلُ

لدرَاسَة الْفقْه الإِسْلاَمى

Penulis: Dr. Muhammad Yusuf Musa

Penerbit: Dar Al-Fikr Al-Arabi

Edisi Indonesia

Pengantar Studi FIKIH ISLAM

Penerjemah : Muhammad Misbah, Lc., M.Hum
Editor : Achmad Zirzis, Lc
Korektor : Abduh Zulfidar Akaha, Lc
Pewajah Sampul : Eko Styawan
Penata Letak : Muhammad Amin Al-Jundi
Cetakan : Pertama, Mei 2014
Penerbit : PUSTAKA AL-KAUTSAR
Jln. Cipinang Muara Raya 63, Jakarta Timur 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
Kritik & saran : customer@kautsar.co.id
E-mail : marketing@kautsar.co.id, redaksi@kautsar.co.id
http : www.kautsar.co.id

Anggota IKAPI DKI

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved

Bahan dengan hak cipta

ISI BUKU

DUSTUR ILAHI — v

PENGANTAR PENERBIT — vii

PRAKATA: CETAKAN PERTAMA — ix

PRAKATA: CETAKAN KEDUA — xiv

BAB 1: MENGENAL FIKIH ISLAM — 1

A. Antara Syariat dan Fikih — 1

B. Perkembangan Fikih dan Tahapannya — 5

C. Periode yang Dilalui Fikih Islam — 15

D. Karakter dan Keistimewaan Fikih Islam — 66

1. Dasar-dasar Fikih Bersifat Wahyu — 67
2. Pengantar untuk Hukumnya — 71
3. Balasan Fikih Bersifat Dunia dan Akhirat — 76
4. Kecenderungan Fikih yang Bersifat Kolektifisme — 77
5. Fikih Menerima Perkembangan — 83
6. Tujuan Fikih — 87

E. Fikih Islam dan Undang-undang Romawi— 94

1. Pokok Permasalahan — 94
2. Pendapat Adanya Pengaruh Dalam Fikih Islam — 95
3. Kritik Atas Pendapat di Atas — 96
4. Pendapat yang Menafikan Adanya Keterpengaruhan — 98

Bahan dengan hak cipta

F. Pembagian Fikih dan Cabang-cabangnya — 114
1. Kandungan Fikih — 114
2. Pengabaian Ahli Fikih dalam Pembagian — 114
3. Upaya Pembagian — 115
4. Ibadah dan Muamalah — 116
5. Perbedaan dalam Urutan — 116
6. Fikih dan Cabang Undang-undang — 117
G. Asas Tasyri' Secara Umum — 126
Keumuman Syariat Islam — 126

BAB 2: MADZHAB-MADZHAB FIKIH TERKENAL — 139
A. Madzhab Fikih Sunni yang Masih Abadi — 139
1. Madzhab Hanafi — 139
2. Madzhab Syafi'i — 150
a. Pendiri Madzhab — 150
b. Madzhab Syafi'i dan Dasar-dasarnya — 154
c. Kodifikasi Madzhab dan Para Penyebarnya — 155
3. Madzhab Maliki — 157
a. Pendiri Madzhab — 157
b. Madzhab Maliki dan Dasar-dasarnya — 161
c. Para Perawi Madzhab — 162
4. Madzhab Hambali — 168
a. Pemilik Madzhab — 168
b. Madzhab Hambali dan Dasar-dasarnya — 170
c. Kodifikasi dan Penyebarannya — 171
B. Madzhab Syiah — 173
1. Fikih Syiah — 173
2. Madzhab Zaidiyyah — 174
3. Madzhab Imamiyyah — 176
C. Madzhab-madzhab yang Sudah Lenyap — 180
1. Madzhab Al-Auza'i — 180

Bahan dengan hak cipta

2. Madzhab Ats-Tsauri — 181
3. Madzhab Al-Laits bin Sa'ad — 182
4. Madzhab Azh-Zhahiri — 183
5. Madzhab Ath-Thabari — 184

BAB 3: USHUL FIKIH ATAU SUMBER-SUMBER FIKIH — 186

A. Al-Qur`an — 187
B. Sunnah — 190
C. Ijma' — 194
D. Qiyas — 197
E. *Istihsan* — 201
F. *Mashlahah Mursalah* — 205

BAB 4: SISTEM HUKUM DALAM ISLAM — 208

A. Apakah Islam Wajib Mendirikan Negara? — 208
   Karakter Islam — 208
   Negara adalah Sesuatu yang Urgen — 209
   Pengangkatan Hakim (Kepala Pemerintahan) Hukumnya Wajib Syar'i — 210
   Pendapat Ibnu Khaldun — 212
B. Syarat-syarat dalam Khalifah atau Hakim Tertinggi — 213
   Pentingnya Masalah Ini — 213
   Pendapat Ibnu Hazm — 214
   Pendapat Al-Mawardi — 214
   Pendapat Al-Juwaini — 215
   Pendapat Ibnu Khaldun — 215
C. Metode Pengangkatan Khalifah — 216
   Beberapa Pendapat yang Ma'tsur — 216
   Pendapat yang Kami Pilih — 217
D. Kewajiban-Kewajiban Imam (Pemimpin) dan Hak-haknya — 220
   Kewajiban sebelum Hak — 220

Bahan dengan hak cipta

E. Tujuan Hukum dalam Islam dan Penopangnya — 225
Tujuan dari Hukum — 226
Penopang Hukum — 229

BAB 5: FIKIH SEKARANG DAN MASA DEPANNYA — 238
A. Apa yang kita Harapkan dari Fikih Ini? — 238
B. Kondisi Fikih Kemarin — 239
C. Kondisi Fikih Sekarang — 240
D. Bagaimana Kita Sampai pada yang Kita Inginkan? — 245
E. Harus Ada Ijtihad — 247

DAFTAR PUSTAKA — 248

Bahan dengan hak cipta

BAB 1

MENGENAL FIKIH ISLAM

A. Antara Syariat dan Fikih

Dalam fakultas hukum di beberapa universitas Arab banyak yang beranggapan bahwa syariat dan fikih adalah sinomin. Syariat adalah fikih, dan fikih adalah syariat. Padahal, keduanya bukanlah sinomin. Ruang lingkup syariat lebih luas dibanding fikih, dan istilah ini lebih dahulu dikenal dalam bahasa Arab jauh-jauh hari sebelum muncul istilah fikih.

Adapun yang dimaksud dengan syariat adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada umat Islam dalam bentuk agama, baik melalui Al-Qur`an itu sendiri atau dengan sunnah Rasul yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Jadi, merujuk pada definisi ini, maka syariat mencakup ushuluddin, yaitu segala yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat-Nya, hari akhir, dan lain sebagainya yang dibahas dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Syariat juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan etika baik untuk diri sendiri atau keluarga, juga tentang hubungan sosial, dan semua ini dikenal dengan nama ilmu akhlak.

Selain dua hal di atas, syariat juga meliputi hukum-hukum Allah atas perbuatan kita, yang mencakup halal, haram, makruh, *mandub* (sunnah), dan ibahah. Dan itu yang sering kita kenal dengan nama fikih, juga sering juga disebut dengan undang-undang dalam masyarakat modern.

Salah seorang ulama yang berkecimpung dalam menganalisa istilah-

Bahan dengan hak cipta

istilah dalam bidang ilmu, yaitu Muhammad Ali At-Tahanawi mengatakan,[1] Syariat adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya yang berupa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik itu berkaitan dengan tata cara perbuatan dan disebut dengan *far'iyyah* (cabang) dan *amaliyyah* (tindakan) yang kemudian disusunlah ilmu fikih, atau yang berkaitan dengan tata cara keyakinan *(i'tiqadiyyah)* dan disebut dengan *ashliyyah* (pokok) dan *i'tiqadiyyah* (keyakinan) yang kemudian disusun ilmu kalam. Syariat disebut juga dengan istilah *din* dan *millah* (agama)." Dalam bukunya *Kasysyaf Ishthilahat Al-Funun,* beliau menuturkan secara panjang lebar sehingga mudah dibedakan antara syariat dan fikih. Namun, terkadang menurut beliau istilah syariat juga bisa diartikan dengan fikih, yaitu termasuk dalam kategori penyebutan umum dengan maksud arti khusus (*ithlaq al-'am yuradu bihi al-khushush).*

Sedangkan dalam pandangan Abu Ishaq Asy-Syathibi[2], beliau membedakan antara syariat dengan fikih. Dalam pengantar beliau yang kesepuluh dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah,* Asy-Syathibi mengatakan bahwa makna syariat adalah sesuatu yang membatasi para mukalaf, baik dalam perbuatan, perkataan, dan keyakinan mereka. Inilah substansi yang dikandungnya.[3]

Ungkapan di atas berarti bahwa syariat merupakan sinonim kata *ad-din* (agama) dan bukan saja yang dimaksudkan adalah fikih. Sebab, kita semua tahu bahwa fikih sama sekali tidak membahas tentang keyakinan. Tetapi ia adalah tema kajian ilmu kalam atau tauhid.

Anda juga mendapati, setelah itu beliau membincang tentang sebab bolehnya pengubahan (*tabdil*) bagi Ahli Taurat dan tidak dibolehkan bagi Ahli Al-Qur`an. Asy-Syathibi menuturkan bahwa Allah menyerahkan penjagaan Taurat kepada ahlinya, sebagaimana firman Allah, "*Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah*" sedangkan dalam kasus Al-Qur`an, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" hingga sampai penuturan Asy-Syathibi, "Kalimat ini menunjukkan kepada

---

1 *Kasysyaf Ishthilahat Al-Funun*, jilid I, hlm. 835-836
2 Namanya adalah Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Maliki, wafat tahun 970 H.
3 *Al-Muwafaqat*, jilid I, hlm. 88

Bahan dengan hak cipta

Anda bahwa syariat tetap terjaga dari pengubahan dan penggantian (*taghyir wa at-tabdil*)[4]. Terakhir, beliau menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariat adalah kumpulan agama, bukan semata fikih saja.

Dengan demikian, fikih cakupannya lebih sempit dibanding syariat, sebab fikih merupakan bagian dari cakupan syariat. Ini jelas sekali dari definisi mayoritas ulama tentang fikih.[5]

Di antara ulama tersebut adalah Sayyid Syarif Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta'rifat* mengatakan,

> Fikih secara bahasa adalah memahami tujuan perkataan si pembicara. Menurut istilah, fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil terperinci.... ia merupakan ilmu dari hasil pemikiran dan ijtihad, serta membutuhkan analisa dan penalaran. Dengan demikian, tidak boleh menyebut Allah dengan sebutan fakih, sebab tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh-Nya."[6]

Ada pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H.) yang mendefinisikan fikih sebagaimana berikut.

> Pada mulanya fikih berarti pengetahuan dan pemahaman. Dikatakan, *fulan yafqahul khaira wasy syar*: jika dia tahu dan memahaminya. Akan tetapi kemudian ulama mendefinisikannya dengan ilmu tentang hukum *syar'iyyah* berkaitan dengan perbuatan mukalaf secara khusus....seperti wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh, atau apakah akad tersebut hukumnya shahih atau fasid, juga apakah ibadah itu sifatnya *ada'* atau *qadha'* dan yang semisalnya.[7]

Setelah Imam Al-Ghazali dari kalangan Syafi'iyah, kita juga mendapati Imam 'Ala'uddin Al-Kasani (w. 587 H.) dari kalangan Hanafiyah menuturkan bahwa tidak ada ilmu yang lebih mulia setelah ilmu tentang Allah dan sifat-Nya dibanding ilmu fikih. Ia disebut juga dengan ilmu halal, haram, syariat, dan hukum. Karenanya diutuslah seorang Rasul

---

4 *Ibid*, jilid II, hlm. 59; lihat pula hlm. 69-70.
5 Lihat kata *syara'a* dan kata *faqiha* dalam kitab *Lisan Al-Arab*, di sana terlihat jelas sekali perbedaan keduanya sebagaimana yang kami paparkan di atas.
6 Lihat kitab *At-Ta'rifat*, hlm. 112
7 *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, jilid I, hlm. 5-6

Bahan dengan hak cipta

dan diturunkanlah Al-Qur`an. Sebab, untuk mengetahuinya tidak hanya berbekal akal saja tanpa bantuan dari *naql*.[8]

Setelah pemaparan para ulama tentang definisi fikih, At-Tahanawi menuturkan bahwa kalangan Syafi'iyah mendefinisikan fikih dengan ilmu tentang hukum syar'iyah yang bersifat amaliyah (perbuatan) dari dalil yang terperinci,[9] dan membaginya menjadi empat bagian. Mereka mengatakan bahwa hukum syara' adakalanya berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu ibadah, dan ada pula yang berkaitan dengan urusan dunia, yaitu adakalanya berkaitan dengan keberlangsungan individu, yang disebut muamalah, atau berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga seperti *munakahat* (pernikahan) atau berkaitan dengan keberlangsungan kenegaraan, yaitu *'uqubah* (sanksi).

Ungkapan bahwa ibadah hanya berkaitan dengan urusan akhirat perlu ditelaah lagi. Sebab, ibadah ternyata memiliki dampak luar biasa baik individu maupun masyarakat dalam kehidupan dunia ini. Ritual shalat yang meliputi gerakan-gerakan shalat serta ritual yang dilakukan sebelum shalat seperti mandi dan berwudhu di dalamnya bermanfaat bagi kesehatan tubuh serta pendidikan jiwa. Demikian pula dengan praktik puasa dan haji yang memiliki dampak manfaat oleh umat muslim di dunia, seperti ibadah haji dipandang sebagai olahraga tubuh, bertukarnya perekonomian umat, dan musyawarah untuk kepentingan umat Islam pada umumnya. Sedangkan dalam praktik zakat terdapat kemanfaatan yang dirasakan oleh orang miskin dan masyarakat pada umumnya. Ini hanya sebagaian kecil penjelasannya, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk manfaat keduniawian dari praktik ibadah yang mungkin tidak bisa kita hitung.

Sebelumnya telah kami katakan bahwa bahasa Arab jauh lebih dahulu mengenal istilah "syariat" dibandingkan dengan istilah "fikih". Ini wajar sekali mengingat kata "syariat" berikut derivasinya banyak kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Qur`an, bahkan kata "syariat" sendiri ada dalam firman Allah berikut.

---

8 *Bada'i Ash-Shana`i' fi Tartib Asy-Syara`i'*, jilid I, hlm. 2
9 *Kasysyaf Ishthilahat Al-Funun*, jilid I, hlm. 36-37

Bahan dengan hak cipta

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". **(Al-Jatsiyah: 18)**

Syariat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah syariat tandingan dari syariat Musa dan syariat Isa. Dan, syariat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah agama secara umum.

Sementara itu, istilah "fikih" belum dikenal oleh bahasa Arab dengan maknanya sebagaimana yang sekarang ini melainkan jauh-jauh hari setelah munculnya Islam. Mengenai hal ini Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya pada bab pembahasan tentang ilmu fikih dan faraidh mengatakan,[10]

> Adapun yang dimaksud fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah atas perbuatan mukalaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Ia diambil dari kitab Al-Qur`an dan sunnah serta dalil yang dinisbatkan oleh pembuat syariat (Allah) untuk diketahuinya. Jika ada hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil tersebut, maka dinamakan "fikih."

Setelah itu Ibnu Khaldun menuturkan bahwa mereka yang mampu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut pada awal munculnya Islam dinamakan *"qurra'"* untuk membedakan dari mereka yang tidak bisa membaca Al-Qur`an, di mana dahulunya orang Arab adalah umat buta huruf sebagaimana yang kita ketahui. Namun, setelah daerah kekuasaan Islam meluas dan buta huruf mulai lenyap dari Arab dan mampu beristinbath, menyempurnakan fikih serta membuat ilmu secara independen, maka barulah mengubah sebutan *qurra'* dengan sebutan *fuqaha'* dan *ulama'*.[11]

B. Perkembangan Fikih dan Tahapannya

Seperti semua benda hidup lainnya, fikih Islam tidaklah muncul dari ruang kosong. Fikih muncul dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya,

---

10 *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 353.
11 *Ibid.*

Bahan dengan hak cipta

kemudian berangsur-angsur mengalami fase kehidupan. Yaitu fase lahir, fase puncak kejayaan, hingga fase stagnasi atau fase kemunduran.

Orang Arab –di mana Al-Qur`an turun dengan bahasa mereka- menjadi pembawa panji-panji Islam dan penyebar agama hingga ke penjuru dunia. Pada awal kemunculan Islam, mereka dikenal sebagai umat *ummi* (buta huruf). Mereka tidak memiliki pengetahuan tinggi sebagaimana yang dimiliki oleh tetangga mereka, yaitu Romawi dan Persia yang lebih dahulu maju dengan keilmuwan, filsafat, dan peradaban mereka. Orang Arab hanya dikenal menguasai ilmu bahasa, syi'ir, sejarah, dan ilmu nujum. Kondisi sosial dan kehidupanlah yang memaksa mereka, dan mereka mengenal semua itu dari hasil percobaan *(tajribah)* bukan dari hasil pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Sha'id Al-Andalusi (w. 462 H.)[12]

Selain Sha'id yang memaparkan tentang kondisi intelektual Arab pra-Islam, banyak dijumpai pemikir-pemikir Islam lainnya yang juga memaparkan sejarah Arab yang dapat dipercaya. Di antara pemikir Islam tersebut, kita mengenal sosok Abu Ishaq Asy-Syathibi yang menuturkan bahwa orang Arab dahulu menguasai berbagai macam ilmu yang dikenal oleh masyarakat. Di antaranya ilmu *nujum* (perbintangan) yang digunakan sebagai petunjuk perjalanan laut dan darat juga mengetahui perbedaan jarak tempuh sebuah perjalanan. Mereka juga menguasai ilmu *anwa'* (meteorologi), mengetahui kapan waktu turunnya hujan, hembusan angin, dan lain sebagainya. Di sini syara', Al-Qur`an dan hadits hadir untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil.

Mereka juga mengusai ilmu kedokteran yang diperoleh dari hasil percobaan, bukan dari dasar-dasar ilmu yang dikenal oleh para pakar Yunani kuno, hingga ilmu-ilmu lain seperti ilmu sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya.[13]

Selain kondisi di atas, orang Arab dahulu telah memiliki undang-undang yang mengatur kehidupan serta interaksi mereka. Undang-undang tersebut bukan berasal dari "penguasa syariat" (Allah) sebagaimana undang-undang yang mereka pakai sekarang ini setelah datangnya Islam, melainkan berasal dari situasi kondisi dan adat istiadat yang mereka ambil

12 *Thabaqat Al-Umam*, hlm. 51
13 Lihat *Al-Muwafaqat*, jilid II, hlm. 70

Bahan dengan hak cipta

dari negeri sebelah sebagai hasil persinggungan antar kedua negara seperti yang dikenal dalam sejarah.[14]

Di antara negeri tersebut adalah negeri Syam (Persia) yang menerapkan undang-undang Romawi, dan Irak yang diatur oleh undang-undang Persia, di samping juga ada negeri Yatsrib –atau yang setelahnya disebut dengan Madinah– yang di sana ada komunitas Yahudi dan mereka memiliki undang-undang dan syariat tersendiri yang dikenal dengan syariat Musa.

Di samping itu, kita mengenal dari sejarah peradaban umat manusia, bahwa setiap masyarakat, apa pun itu tingkat peradaban dan intelektualnya, tentu memiliki peraturan undang-undang yang berlaku di sana yang mengatur interaksi masyarakat, akad penggunaan harta, dan persoalan-persoalan *ahwal syakhsiyah*, seperti pernikahan dan lain sebagainya, juga undang-undang yang menjadi solusi atas kejahatan dalam masyarakat dengan pemberian sanksi dan undang-undang lainnya yang mengatur persoalan dan problematika kehidupan.

Benar sekali. Interaksi yang berlangsung antara seseorang di suatu masyarakat, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya tidak mungkin dibiarkan begitu saja diatur oleh tiap-tiap individu sesuai dengan kesenangan dan keinginannya. Jika tidak, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Bousuet, seorang filsuf kebangsaan Prancis.

> "Setiap orang melakukan apa saja yang disukainya. Tidak ada tuan. Semua adalah tuan. Jika semua adalah tuan, maka semua adalah hamba sahaya. Kondisi seperti itu tidak bisa dibayangkan terjadi, namun jika terjadi, maka tidaklah berlangsung lama. Sebab, hukum milik mereka yang kuat dan bisa melakukan apa saja terhadap mereka yang lemah."[15]

Masyarakat Arab, di semenanjung Jazirah Arab pra-Islam, tentu tidak lepas dari tabiat asal sebuah masyarat pada umumnya yang memiliki undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, dari buku sejarah kita mengenal bahwa Arab pada masa Jahiliyah sudah mengenal banyak kaidah perundang-undangan yang berlangsung di masyarakat mereka. Undang-undang tersebut mencakup di segala aspek kehidupan yang kemudian disempurnakan oleh fikih dan syariat setelah Islam datang.

---

14 Sangat logis apabila persinggungan kedua negeri ini akan memberikan pengaruh satu sama lain. Dan, pengaruh biasanya berasal dari pihak yang memiliki peradaban lebih maju.

15 Dr. Hasan Kibrah, *Muhadharat fi Al-Madkhal li Al-Qanun*, hlm. 7

Bahan dengan hak cipta

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah mengakui banyak kaidah dan dasar undang-undang yang sudah menyebar luas di masyarakat sehingga menjadi adat istiadat *('urf)* yang dijadikan hukum mereka. Islam hadir tidaklah mengubah semua tatanan hukum orang Arab sebelumnya sehingga pantas untuk membangun masyarakat beradab demi kehidupan yang layak. Sehingga dengan demikian, kita akui bahwa Islam hadir di sebuah negeri yang sudah memiliki peraturan, adat istiadat dan undang-undang kehidupan.

Arab pra-Islam sudah banyak mengenal berbagai bentuk muamalah, seperti jual beli, gadai *(rahn)*, kerja sama dalam bisnis (*syirkah)*, bagi hasil (*mudharabah*), persewaan (*ijarah*), jual beli pesanan (*salam)*. Dalam Al-Qur`an dan melalui hadits Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan, tidak sedikit Islam mengakui jenis praktik-praktik ini dan akad-akad lainnya jika dinilai pantas untuk dilestarikan, serta mengharamkan dan menghilangkan bentuk-bentuk yang dinilai tidak pantas.

Di antara warisan Arab yang diharamkan Islam adalah praktik riba, sebab di dalamnya terjadi pengambilan harta orang lain dengan batil, di samping juga mengharamkan beberapa jenis jual beli –yang akan dijelaskan nanti- karena mengandung penipuan dan menyebabkan perselisihan.

Pernyataan di atas perlu beberapa penjelasan. Berikut kami paparkan beberapa bukti dan dalil atas statemen kami di atas.

Dalam kitab *Sunan Abu Dawud* dan *Musnad Ibnu Hanbal* dari Rasulullah berkata kepada Saib bin Abi Saib yang beliau datangi saat *Fath Makkah, "Engkau pernah menjadi kongsiku/ rekan bisnisku (pada zaman Jahiliyah), ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengatai-ngatai kepadaku."* Hadits ini diriwayat juga dengan redaksi yang lain.[16] Saat membahas tentang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dalam buku *Sirah*-nya Ibnu Hisyam mengatakan, "Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Ia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil."[17]

16 Lihat kitab *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram* karya Ash-Shan'ani (w. 1182 H.) jilid II, hlm, 82-84

17 *Sirah Ibnu Hisyam*, diterbitkan oleh Al-Maktabah At-Tijariyyah pada tahun 1927, jilid I, hlm. 202

Bahan dengan hak cipta

Dari dua keterangan di atas kita melihat bahwa orang Arab telah mengenal akad perkongsian *(syirkah)*, persewaan *(ijarah)* dan bagi hasil *(mudharabah)*.[18] Semua itu adalah akad-akad yang diakui oleh Islam sebab kehidupan perniagaan tidak bisa berlangsung tanpanya. Lalu, setelah itu fikih datang membuat kaidah, syarat-syarat dan batasan-batasannya. Itu semua tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan dua pihak yang melakukan akad sesuai dengan batasan syariat Allah dan Rasul-Nya.

Masyarakat Arab juga telah mengenal praktik jual beli pesanan (*salam*), yaitu jual beli sesuatu yang belum ada barangnya dengan harga yang dibayarkan sekarang. Oleh karena itu, kita mendapati Rasulullah melarang praktik jual beli barang yang tidak ada di tangan (*bai' ma'dum*) karena mengandung tipuan dan bahaya. Beliau mengecualikan praktik salam, sebab praktik ini termasuk jenis mualamah perdagangan yang terkenal sebelum Islam khususnya bagi penduduk Yatsrib, dan melarangnya akan menimbulkan dampak kesulitan bagi manusia.

Berkaitan dengan ini, dua pakar hadits yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam* telah datang ke Madinah sementara mereka biasa melakukan jual beli secara *salam* (memberikan uang di muka namun barangnya belum bisa diambil/inden) terhadap kurma setahun atau dua tahun, lalu Rasulullah bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaklah ia memesan dalam takaran yang sudah diketahui dan timbangan yang sudah diketahui hingga batas waktu yang diketahui."[19]

---

18 Lihat penetapan Rasulullah terhadap praktik *mudharabah* yang sudah berlangsung pra-Islam dalam kitab *I'lam Al-Muwaqqi'in* karya Ibnul Qayyim, jilid IV, hlm. 16, juga kitab *Ar-Raudh An-Nadhir Syarh Majmu' Al-Fiqh Al-Kabir*, jilid III, hlm. 346. Beliau menuturkan bahwa *mudharabah* sudah ada pada zaman jahiliyah. Orang Quraisy adalah sebagai padagang, mereka tidak memiliki mata pencaharian lainnya. Di antara mereka ada yang tidak kuat melakukan perjalanan, ada pula yang memiliki banyak kesibukan, dan ada pula yang sakit, oleh karena itu, mereka memberikan harta kepada orang yang disewanya dari hasil labanya. Praktik ini kemudian diakui oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam Islam, dan dipraktikkan pula oleh umat Islam dengan penuh keyakinan, tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah berdagang dengan harta Khadijah.

19 Lihat kitab *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhan*, jilid II, hlm. 182

Bahan dengan hak cipta

Dalam aspek lainnya, yang dalam fikih kita kenal sekarang ini dengan istilah *ahwal syakhsiyah,* masyarakat Arab sudah mengenal berbagai bentuk yang beragam berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Islam mengakui sebagiannya yang sesuai dengan syariat, dan mengharamkan jenis lainnya yang tidak lain adalah termasuk bentuk perzinahan.

Berkenaan dengan hal itu, Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya mengatakan bahwa pernikahan di zaman Jahiliyah itu ada empat macam, 1) pernikahan yang berlaku seperti sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada orangtuanya atau walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya.[20] Inilah akad pernikahan yang diakui oleh Islam, lalu dibuatlah dasar-dasar dan batasan-batasannya, supaya menciptakan rumah tangga yang harmonis dan keluarga yang sejahtera yang merupakan fondasi masyarakat. Pernikahan harus ada khitbah dan lamaran, sebagaimana perempuan tidak dinikahkan kecuali atas izinnya.

Dalam kitab *Al-Aghani* karya Abul Faraj Al-Ashfahani[21] disebutkan bahwa Harits bin Auf Al-Murri mengutus seseorang kepada Aus bin

---

20 Lihat *Kitab An-Nikah*, bab: *La Nikaha illa bi wali*; lihat pula kitab *Nail Al-Authar*, jilid VI, hlm. 158 di sana dijelaskan secara detail empat macam pernikahan di zaman Jahiliyah. Adapun tiga macam pernikahan di zaman Jahiliyah lainnya adalah sebagai berikut. 2) Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haidh, "Pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpuli," dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali sehingga telah jelas istrinya itu hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila ia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas (bibit unggul). Nikah semacam ini disebut dengan *nikah istibdha'*. 3) Sejumlah laki-laki, kurang dari sepuluh orang berkumpul, lalu mereka masing-masing mencampuri seorang wanita tersebut. apabila wanita telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari, maka perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian perempuan itu berkata kepada mereka, "Sungguh Anda semua telah mengetahui urusan kalian, dan anak ini adalah anakmu hai Fulan." Dan perempuan itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itu pun tidak bisa menolaknya. 4) Berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya. Mereka itu adalah para wanita pelacur. Mereka memasang bendera-bendera di depan pintu mereka sebagai tanda. Maka siapa saja yang menginginkannya boleh masuk, kemudian apabila salah seorang di antara wanita itu ada yang hamil dan telah melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi dikumpulkan dan mereka pun memanggil orang-orang ahli *qiyafah* (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia) lalu dihubungkanlah anak tersebut kepada ayahnya oleh orang-orang ahli *qiyafah* itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun dipanggil sebagai anaknya, dan orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Ketiga jenis pernikahan ini diharamkan dalam Islam dan dianggap sebagai bentuk perzinahan.

21 Kitab *Al-Aghani*, jilid IX, hlm. 142-143

Bahan dengan hak cipta

Haritsah Ath-Tha'i untuk melamarkan untuknya salah satu putrinya. Aus bin Haritsah memiliki tiga putri. Lamaran itu diajukan kepada putri tertua dan tengah, namun keduanya menolak. Kemudian melamar putri yang paling kecil. Aus berkata kepada putrinya, "Ini adalah Harits bin Auf, salah satu pemuka Arab datang untuk melamarmu." Sang putri tersebut menjawab, "Terserah engkau wahai ayah." Kemudian sang ayah memberitahu bahwa kedua kakaknya telah menolak lamarannya. Sang putri berkata, "Demi Allah, aku ini memiliki paras yang cantik, dermawan, memiliki akhlak terpuji, jika ia menceraikanku sungguh aku tidak akan bersumpah kebaikan untuknya." Maka, Harits pun menikahinya.

Demikianlah, masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal bentuk pernikahan yang diakui oleh Islam, mereka juga mengenal perihal talak (perceraian) hanya saja mereka tidak membatasi jumlah talak.[22]

Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan pakar hadits lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, "Dahulu orang laki-laki boleh mentalak istrinya dengan semaunya. Sedangkan perempuan yang ditalak tersebut tetap menjadi istrinya jika dirujuk di waktu iddah, walaupun ia ditalak sampai seratus kali." Oleh karena itu, turunlah ayat Al-Qur`an yang membatasi jumlah talak, dan suami tidak boleh rujuk setelah talak ketiga.

Sebagai contoh bentuk interaksi laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang didahului oleh lamaran terhadap calon istri kepada walinya adalah sebagaimana yang kita jumpai pada pernikahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Khadijah. Diriwayatkan oleh Abul Abbas Al-Mubarrid (w. 285 H.) bahwa Abu Thalib berpidato dalam pernikahannya ini sebagaimana berikut.

"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai anak-cucu Nabi Ibrahim; keturunan Nabi Ismail; berasal dari Ma'ad, dan lahir dari kalangan Mudhar. Dia telah menjadikan kita sebagai pengurus *Bait*-Nya (Ka'bah) dan pelindung tanah suci-Nya. Dan Dia telah menjadikan untuk kita Ka'bah yang diziarahi dan tanah suci yang aman, serta Dia pulalah yang menjadikan kita pemimpin manusia.

---

22 Lihat kitab *Nail Al-Authar*, jilid VI, hlm. 251-252, di sana dijelaskan redaksi hadis secara lengkap. Adapun peristiwa tertentu yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas merupakan sebab turunnya ayat Al-Qur'an membatasi jumlah talak.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

Benar, Islam muncul pada saat bangsa Arab dan seluruh alam sangat membutuhkannya. Maka Islam datang membawa akidah yang benar, syariat yang lurus, serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dan umat untuk berperan dalam membangkitkan dunia dan mengeluarkannya dari kegelapan. Syariat dan aturan inilah yang kita kenal dengan istilah "fikih Islam".

Fikih yang kita kenal sekarang ini, tidaklah sekali tumbuh dengan sempurna, namun melewati berbagai fase yang beragam hingga mencapai titik kesempurnaannya. Dan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah wafat sampai dasar-dasar penting fikih telah menjadi sempurna sehingga menjadi rujukan orang-orang setelahnya. Wafatnya Rasulullah berarti menandakan era terbentuknya asas dan dasar-dasar syariat, sehingga ulama dan fuqaha era belakangan tinggal merujuk kepada dasar-dasar yang sudah sempurna tadi, disertai pencarian petunjuk dari Al-Qur`an dan hadits, kemudian menjabarkannya dan menerapkannya sesuai dengan kondisi, masa, tempat, dan kemaslahatan umum.

C. Periode yang Dilalui Fikih Islam

Dapat kita katakan bahwa fikih Islam dalam perjalanannya melewati empat periode:[28]

1. Periode pertumbuhan (*daur an-nasy'ah*), yaitu pada saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hidup dan berakhir dengan wafatnya beliau pada tahun 11 H. Periode ini berlangsung selama 22 tahun lebih beberapa bulan.
2. Periode muda (*daur asy-syabab*), yaitu pada masa sahabat dan tabi'in senior. Periode ini berlangsung hingga beberapa saat setelah abad pertama hijriyah.
3. Periode kematangan dan sempurna (*daur an-nadhj wa al-kamal*), periode ini berakhir pada pertengahan abad keempat. Pada periode ini fikih mulai dibukukan serta munculnya tokoh-tokoh imam mujtahid.
4. Periode tua (*daur asy-syaikhukhah wa al-haram*), yaitu masa-masa taklid,

---

28 Syaikh Muhammad Khudhari Bek membuat enam periode perjalanan fikih, sedangkan Syaikh Muhammad Al-Hajwi menjadikannya empat periode. Lihat Tarikh Tasyri' karya Khudhari Bek, hlm. 3-4, juga kitab *Al-Fikr As-Sami* karya Al-Hajwi, jilid I, hlm. 1-2

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ ﴿١﴾

8. *"**Mereka menanyakan kepadamu** tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul,'"* **(Al-Anfal: 1)**

Sedangkan kata *yastaftunak* (mereka meminta fatwa kepadamu) dalam Al-Qur`an disebutkan dua kali, yaitu pada ayat berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴿١٢٧﴾

1. *"**Dan mereka minta fatwa kepadamu** tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.'"* **(An-Nisa: 127)**

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ ﴿١٧٦﴾

2. *"**Mereka meminta fatwa kepadamu** (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."* **(An-Nisa: 176)**

Jadi, *tasyri* pada periode ini berpegang pada dua sumber agung: yaitu Al-Qur`an dan sunnah Nabi. Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya sebuah persoalan, atau ada kejadian yang menuntut hukum syara', maka beliau menunggu wahyu turun. Jika wahyu telah turun, maka itu adalah jawabannya, namun jika tidak berarti ini merupakan perizinan dari Allah bahwa Dia mewakilkan kepada Rasulullah untuk berbicara tentang *tasyri'* (penetapan hukum). Seperti yang kita tahu, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah berbicara dari hawa nafsu.

Terkadang pula, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berijtihad dalam hukum dengan menggunakan pendapatnya. Pendapat ini hanya diakui oleh Allah bila pendapat itu benar. Dalam berijtihad ini, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentu saja mengambil petunjuk dari undang-undang dan syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* disertai perkiraan akan kemaslahatan juga pertimbangan pendapat para sahabat. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa semua *tasyri'* pada periode ini adalah bersifat ketuhanan (*ilahiyah* =bersumber dari Allah), bisa jadi melalui cara langsung dengan turunnya Al-Qur`an, atau melalui Rasulullah pada awal mulanya kemudian baru ditetapkan oleh Allah.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

perundang-undangan yang sifatnya global, dan tugas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah menjelaskan secara rinci hukum yang masih global tersebut serta memberi batasan terhadap kaidah-kaidah umum itu.

Dalam sunnah kita menjumpai syariat-syariat yang tidak dijumpai dalam Al-Qur`an, meski –tentu saja– tidak keluar dari ruh, makna dan tujuan Al-Qur`an. Hal itu tidaklah sesuatu yang mengherankan. Tugas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selamanya adalah menjelaskan risalah-Nya dengan cara apa pun, tanpa mengurangi tujuan dari pemilik risalah itu sendiri, yaitu Allah.

Dapat kita katakan secara ringkas bahwa peran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebagai penjelas Al-Qur`an. Tentu saja, beliau merupakan seorang penjelas (*syarih*) yang mendapat ilham dari Allah dan bekerja di bawah bimbingan-Nya, sehingga beliau tidak pernah salah.[37] Kami akan memaparkan beberapa contoh tentang peran sunnah dalam menjelaskan sesuatu yang masih global dalam Al-Qur`an jika memang hal itu diperlukan,

1. Allah memerintahkan shalat dan menjadikannya sebagai kewajiban[38] atas kita. Hal itu ditetapkan dalam Al-Qur`an dalam bentuk teks secara jelas dan terkadang dengan isyarat.[39] Hanya saja, Al-Qur`an tidak menjelaskan kepada kita mengenai waktunya, jumlah rakaat setiap shalat, dan tata cara melaksanakannya secara detil. Maka, kemudian datanglah sunnah menjelaskan semua itu, yaitu dalam hadits *fi'li* Rasulullah yang berbunyi, *"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku melakukan shalat."* Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan sahabat-sahabat lainnya juga meriwayatkan kepada kita tentang tata cara shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

---

37 Lihat kitab *Ar-Raudh An-Nadhir*, jilid III, hlm. 186 tentang perbedaan pendapat berkenaan dengan boleh tidaknya ijtihad Nabi atas hukum syar'i yang tidak ada dalil Al-Qur'annya. Namun mereka bersepakat bahwa Allah tidak mensahkan atas ijtihad Nabi yang salah dalam kondisi apa pun.

38 Perlu diperhatikan, bahwa pemaparan hukum-hukum dalam Al-Qur`an bersifat *kulli* (general), maka kita perlu mencari keterangan dan penjelasannya dalam sunnah yang memerinci keglobalannya dan menjelaskan kemusykilannya. *Al-Muwafaqat* karya Asy-Syathibi, jilid III, hlm. 336 dan jilid IV, hlm. 12 dan seterusnya.

39 Seperti firman Allah, *"Dirikanlah shalat."* Juga firman Allah, *"Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan bersujudlah."* Atau firman Allah, *"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur."*

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

wafat melainkan fikih telah sempurna dasar-dasar generalnya *(al-ushul al-kulliyah)* dan kaidah-kaidah umumnya *(al-qawaid al-ammah)*. Oleh karena itu, pada akhir periode Rasulullah, Allah berfirman, *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."*

***Periode Kedua;* Periode Muda**

Dalam periode ini, beberapa saat setelah abad pertama berakhir, Islam telah melebarkan sayapnya ke Barat, Timur, Utara, dan Selatan, di mana kaum muslimin berhasil menaklukan Irak, Syam, Mesir, dan beberapa negara Afrika Utara dan lainnya.

Tiap-tiap negeri ini memiliki peradaban yang beragam, di samping juga memiliki adat istiadat, tradisi, dan undang-undang tersendiri. Persinggungan antara bangsa Arab dengan penduduk negeri setempat sudah pasti menimbulkan dampak di kemudian hari dalam hal cara berpikir dan lain sebagainya. Dari sini banyak muncul peristiwa dan keguncangan baru yang menuntut solusi hukumnya serta muncul berbagai persoalaan yang menunggu penyelesaian. Sebab, syariat Rasulullah dan hukum yang *ma'tsur* dari beliau menjadi tidak cukup dalam menyelesaikan persoalaan dan interaksi yang tiap waktu kian bertambah. Semua ini memiliki peran dalam pertumbuhan fikih dan tasyri' (pembuatan undang-undang).

Faktor lainnya yang memiliki peran besar dan jelas dalam segi ini, pada periode ini dan seterusnya adalah banyaknya sahabat Nabi yang hijrah setelah masa khalifah Umar bin Al-Khaththab ke berbagai negara yang dikenal oleh umat Islam. Akibatnya, mulailah merebak periwayatan dari Rasulullah, banyak yang memperdalam kandungan Al-Qur`an dan menyimpulkan hukum yang dirasa perlu dari Al-Qur`an atau dari riwayat hadits yang mereka anggap shahih.

Tentu saja, faktor-faktor ini berpengaruh terhadap fikih juga terhadap munculnya ijtihad dan para mujtahid. Sebab, setiap sahabat yang memiliki kemampuan mendalam tentang Al-Qur`an, mereka berijtihad dalam memahami Al-Qur`an dan hadits Rasulullah. Hadits ini bisa jadi shahih menurut satu kelompok, namun tidak bagi kelompok lainnya.

Beginilah fikih Islam mulai terbentuk. Prinsip-prinsip dasarnya

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

Umar, sebab ia telah menakut-nakuti orang dalam meriwayatkan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Tidak sepantasnya kita beranggapan bahwa para sahabat saat itu tidak menganggap sunnah sebagai sumber penetapan hukum (tasyri') setelah Al-Qur`an. Mereka tidak diragukan lagi memandang sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Qur`an, dan sebentar lagi akan kami sebutkan beberapa contohnya. Hanya saja, mereka sangat ketat dalam hal periwayatan hadits, karena khawatir membuat kebohongan, atau kesalahan dalam beberapa hal yang diriwayatkan dari Rasulullah. Demikianlah, dahulu ragu dalam hadits di beberapa masa setelah itu menjadi salah satu faktor munculnya penalaran (*ra'yu*) dalam fikih.

Dikisahkan, seorang nenek menemui Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menanyakan perihal keputusan tentang hak waris baginya. Abu Bakar menjawab, "Aku tidak tahu engkau mempunyai bagian di dalam Al-Qur`an, dan aku juga tidak tahu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan sesuatu (hak waris) bagimu. Akan tetapi, aku akan bertanya kepada salah satu dari mereka yang tahu tentang hal itu. Saat itu, Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya bagian seperenam." Abu Bakar kemudian mencari orang yang tahu mengenai hal itu selain Al-Mughirah, maka pendapat itu dibenarkan oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian Abu Bakar memutuskan dengan hadits tersebut.[47]

Demikian pula yang dilakukan oleh Umar, sebagaimana juga yang disebutkan dalam kitab *Tadzkirah Al-Huffazh.* Hisyam telah meriwayatkan dari ayahnya, Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Umar pernah meminta pendapat kaum muslimin mengenai wanita yang menggugurkan janin. Maka A-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu memutuskan perkara ini dengan membayar seperduapuluh diyat penuh. Kemudian Umar mencari saksi yang menguatkannya, maka Muhammad bin Maslamah juga menyaksikan bahwa demikian ini adalah ketetapan Rasulullah. Maka Umar menerimanya dan menjalankan pendapat ini.[48]

---

47 *Tadzkirah Al-Huffazh,* jilid I, hlm. 3
48 *Tadzkirah Al-Huffazh,* jilid I, hlm. 8

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

pendapat Khulafa'ur-rasyidin atau beberapa sahabat lainnya dalam suatu hukum, maka yang benar adalah bahwa pendapat Khulafa'ur-rasyidin atau sahabat yang lain itu lebih rajih dan lebih pantas kita ambil.

Jika keempatnya dalam satu sisi, maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat itu benar. Jika kebanyakan mereka dalam satu sisi, maka yang benar adalah pendapat mayoritas. Jika mereka setengah-setengah, maka sisi Abu Bakar dan Umar lebih dekat dengan kebenaran. Jika dua orang ini (Abu Bakar dan Umar) berselisih, maka yang benar adalah bersama dengan Abu Bakar. Ungkapan ini tidak lahir melainkan dari orang yang memiliki pengalaman dan penelitian terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan yang *rajih* dari pendapat mereka. Tidak pernah dijumpai bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menyelisihi satupun dari teks Al-Qur`an, juga tidak pernah diketahui bahwa beliau mengambil hukum atau fatwa dari sumber yang lemah.

Apabila perkataan sahabat tersebut tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, serta pendapatnya terkenal di kalangan para sahabat, maka menurut jumhur fuqaha ia merupakan ijma' dan hujjah. Sebagian kelompok mengatakan bahwa itu hanya merupakan hujjah, bukan ijma'. Sedangkan menurut Syirzimah dari kelompok mutakallimin dan beberapa fuqaha muta'akhkhirin mengatakan bahwa itu bukan ijma' dan bukan pula hujjah.

Jika pendapat tersebut tidak masyhur, atau tidak diketahui masyhur apa tidak, maka menurut jumhur umat ia merupakan hujjah. Ini merupakan pendapat jumhur Hanafiyah yang diungkap secara jelas oleh Muhammad bin Al-Hasan, madzhab Malik dan pengikutnya, perilaku beliau dalam *Muwaththa'*-nya bukti tentang itu, ketetapan Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat pilihan mayoritas pengikutnya, serta ketetapan Asy-Syafi'i dalam madzhab *qadim* dan madzhab *jadid*-nya.

Dari semua ini kita dapat melihat bahwa ulama *muta'akhirin* telah memberikan kredit lebih terhadap ijtihad nalar sahabat dalam hukum-hukum fikih, melebihi apa yang diberikan oleh para sahabat terhadap pendapat ijtihadi mereka sendiri, yakni dalam kasus yang tidak terdapat teksnya dari Al-Qur`an dan sunnah. Kami meyakini bahwa ini adalah hal yang wajar. Sebab, para sahabat -semoga Allah senantiasa meridhai mereka- mengingat pertemanan mereka dengan Rasulullah, mereka lebih

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

tidak bisa membayangkan apa yang tersisa bagi orang-orang yang datang setelah mereka (para penakluk) jika tanah tersebut telah dibagi-bagikan kepada mereka.

Akan tetapi, orang-orang yang menentang pendapat Umar berkata, bagaimana engkau (Umar) berani membagi-bagikan harta yang telah Allah berikan buat kami dengan pedang-pedang kami kepada kaum yang sama sekali tidak ikut berperang dan tidak bertempur, juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kaum tersebut sementara mereka tidak hadir dalam peperangan? Abdurrahman bin Auf berkata, "Tanah-tanah itu memang telah Allah berikan buat mereka (para mujahid)". Abdurrahman bin Auf menghendaki bagi 4/5 tanah tersebut adalah bagian mereka berdasarkan nash Al-Qur'an yang menyatakan, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil*" **(Al-Anfal: 41)** sedangkan sisanya adalah untuk mereka yang menaklukkannya (*Fatihin*).

Di sini, terjadi perdebatan yang sengit. Umar tidak melihat hal lain kecuali meminta pendapat. Beliau kemudian meminta saran kepada kaum Muhajirin yang pertama-tama masuk Islam dan memiliki andil dalam perjuangan Islam, dan mereka pun berselisih satu sama lain. Lalu beliau membuat arbitrase sepuluh orang Anshar yang terdiri dari lima dari suku Aus dan lima dari suku Khazraj agar mereka ikut serta dalam mengemban amanah yang sedang dipikulnya. Ketika mereka semua telah berkumpul dan orang-orang yang berbeda pendapat dengan Umar telah menyampaikan pendapat dan hujjah mereka, maka Umar pun berkata, "Aku memandang bahwa tanah-tanah tidak ditaklukkan lagi setelah tanah Kisra (tanah kerajaan Persia), dan sesungguhnya Allah telah memberikan ghanimah kepada kita berupa harta dan tanah mereka, maka aku bagi-bagikanlah kepada mereka (para mujahidin) harta-harta itu, lalu aku keluarkan seperlima dari itu dan aku salurkan kepada salurannya sementara aku mengawasi saluran itu berjalan. Adapun tanah, maka aku pandang untuk aku tahan dan aku serahkan kepada pemilik penduduk aslinya dengan konsekuensi membayar pajak tanah dari sana dan juga membayar jizyah dari pundak-pundak mereka, sehingga tanah-tanah

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." **(Al-Baqarah: 228)**. Sebab, secara bahasa *quru'* berarti haid, dan juga berarti suci.

Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa iddah wanita yang ditalak selesai jika ia sudah mandi dari haidnya yang ketiga. Sebab, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa kata *quru'* diartikan dengan suci, ini juga merupakan pendapat Umar. Akan tetapi, Zaid bin Tsabit, seorang sahabat yang memiliki ilmu yang dalam dan salah satu penulis wahyu untuk Rasulullah yang wafat pada tahun 45 H., berpendapat bahwa kata *quru'* berarti haid. Oleh karena itu, Zaid berpendapat bahwa iddahnya selesai jika wanita tersebut telah memasuki masa haid yang ketiga (meski belum mandi).

Berkaitan dengan seorang istri yang ditinggal mati suaminya sebelum dijima', dan belum ditentukan jumlah maharnya, maka Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsil* (mahar yang diberikan kepada wanita atau diterima oleh wanita tersebut disamakan dengan wanita lainnya, baik segi umur, kecantikan, harta, kepribadian, agama, perawan atau janda, dan daerah asalnya ketika akad nikah berlangsung). Pendapat beliau ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh laki-laki dari Asyja', yaitu Ma'qil bin Sinan sebagaimana yang telah disebutkan.

Akan tetapi, Imam Ali berpendapat bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mahar, diqiyaskan dengan seandainya pernikahan tersebut terputus karena talak bukan karena kematian. Pada kondisi ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." **(Al-Baqarah: 236)**

Dengan demikian, Ali menganalogikan (qiyas) kematian dengan talak, dan berkata bahwa ungkapan A'rabi dari suku Asyja' tidak diterima karena ada Al-Qur`an. Maka, Ali mendahulukan qiyas dibandingkan dengan

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

mewajibkan kita untuk menaati pemimpin meski ia adalah seorang hamba sahaya Habasyah. Dengan demikian, secara logika dapat disimpulkan bahwa jabatan khalifah adalah berdasarkan pilihan umat Islam. Jadi, mereka tidak mengakui kekhalifahan Muawiyah dan keluarganya, akan tetapi mereka membelot dan menentang mereka. Di antara dua kubu tersebut terjadi banyak peperangan yang telah dicatat oleh sejarah.

Sedangkan Syiah, -yaitu pengikut Ahlu Bait- mereka berpendapat bahwa tidak ada khilafah yang sebenarnya melainkan hanya milik Ali dan keluarganya. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mewasiatkan khilafah kepada Ali sepeninggal beliau. Dengan demikian, orang yang merampas kebenaran ini adalah orang zhalim yang tidak sah kepemimpinannya. Akibatnya, mereka tidak mengakui kekhilafahan Bani Umayyah, dan boleh keluar menentang mereka jika ada kesempatan.

Mereka telah mendapatkan kesempatan ini, meski tidak sempurna.[63] Sebab, Bani Abbasiyah berhasil meraih khilafah pada tahun 132 H, setelah mereka mengalahkan khalifah Umawiyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad yang dijuluki Marwan Al-Himar.

Meski sikap Khawarij dan Syiah yang menentang Bani Umayyah, daulah ini pada masanya telah berhasil memperluas wilayah Islam ke Timur dan Barat. Sebab, Islam pada saat itu di ujung Timur telah mencapai Cina, dan di ujung Barat telah mencapai Samudera Atlantik, sebelah selatan mencapai India dan daerah-daerah lain yang terkenal oleh sejarah saat itu.

Meski demikian, pada era ini, kehidupan fikih memiliki keistimewan disebabkan hal-hal berikut.

Terpecahnya umat Islam secara politik ke dalam beberapa kelompok, seperti Khawarij, Syiah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah, disebabkan perbedaan mereka masalah khilafah. Perbedaan ini tentu saja memiliki dampak yang besar terhadap fikih. Khawarij misalnya, mereka tidak berpegang kepada hadits kecuali yang diriwayatkan oleh tokoh-tokoh mereka. Demikian pula dengan Syiah, sebagaimana yang telah kami

---

63 Kesempatan ini tidak sempurna karena khilafah berpindah kepada keluarga Al-Abbas bin Abdul Muthallib, bukan kepada keluarga Ali bin Abu Thalib.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

Terakhir, munculnya dua aliran dalam fikih, yaitu aliran ahlu hadits dan aliran ahlu ra'yi. Dari dua aliran ini muncul para mufti dari ahlu hadits, dan yang lain dari ahlu ra'yi.

Demikian itu karena para sahabat senior tidak pernah berfatwa dalam hukum-hukum mereka, melainkan dengan merujuk kepada Al-Qur`an dan sunnah, kemudian mereka beralih kepada nalar dan qiyas, andaikata mereka tidak menemukan jalan lain selain ini. Hanya saja, mereka tidak beralih kepada nalar kecuali dalam keadaan darurat dan hanya sekedarnya saja karena khawatir terjerusmus berpendapat tanpa dasar ilmu dan keyakinan dalam syariat Allah. Oleh karena itu, banyak riwayat dari mereka yang mencela orang yang berpendapat dan yang mengambil pendapat dengan nalar.

Ketika masa sahabat telah habis, maka ditemukanlah orang-orang setelahnya yang mengikuti jejak para sahabat ini dalam berpegang pada Al-Qur`an dan sunnah, mereka itu adalah ahlu hadits. Di samping itu, ada pula orang yang berpendapat bahwa syariat Allah dapat dinalar. Syariat ini memiliki tujuan yang harus dijaga, dan dasar yang harus dirujuk. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidaklah dipanggil oleh Allah melainkan beliau telah menjelaskan semuanya itu. Oleh karena itu, wajib berpegang pada nalar melalui aktivitas akal dan ijtihad yang shahih, sebagaimana dulu terkadang dilakukan oleh para sahabat senior. Jika tidak, maka syariat akan mengalami kejumudan dan fikih tidak akan berkembang, terutama setelah masuknya *syakk* (keraguan) dan pemalsuan dalam hadits.

Mereka yang berpendapat seperti adalah ahlu ra'yi atau ahlu qiyas. Mereka berpendapat bahwa dasar tasyri' pertama adalah Al-Qur`an dan hadits shahih. Demikian halnya dengan para ahlu hadits, tentu saja mereka tidak mengabaikan penggunaan akal dan nalar dalam mengistinbat hukum dari Al-Qur`an dan sunnah, akan tetapi mereka lebih menshahihkan hadits-hadits yang tidak dinilai shahih oleh yang lain.[70]

Mayoritas ahlu hadits berada di Hijaz, sedangkan mayoritas ahlu ra'yi

---

70 Lihat *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 352-353, beliau membahas mengenai dua aliran fikih ini dan sebab-sebab kemunculan masing-masing. Lihat pula *Hujjatullah Al-Balighah*, jilid I, hlm. 147 dan setelahnya.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

itu sama, baik yang dekat atau yang jauh. Sesungguhnya Allah akan mempertanyakan tentang apa jabatanmu dan apa telah kamu lakukan. Maka perhatikan jawabanmu. Aku berwasiat kepadamu, wahai Amirul Mukminin, jagalah apa yang telah Allah percayakan kepadamu, serta rawatlah apa yang sudah diamanahkan kepadamu. Janganlah engkau memandang semua itu kecuali untuk kebaikan mereka. Sesungguhnya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan sulit bagimu mendapatkan petunjuk, matamu menjadi buta,..... "

Perlu dicatat, bukan Khalifah Harun Ar-Rasyid saja yang begitu memuliakan para fuqaha, meminta nasihat, dan pengarahan kepada mereka. Tradisi ini juga dilakukan oleh beberapa khalifah Daulah Abbasiyah ini. Ini sangat jelas terutama bagi mereka yang membaca sejarah Islam.

Jadi, tidak mengherankan apabila fikih pada masa ini sangat subur dan berkembang pesat. Hal ini juga sekaligus penyebaran sunnah Rasulullah dan munculnya masjid-masjid besar, banyaknya kitab-kitab fikih yang menghimpun hukum-hukum dan syariat amaliyah serta mengkodifikasikannya dalam karya-karya yang diriwayatkan dari imam fikih, tokoh senior pengikutnya, dan murid-murid mereka, baik secara langsung atau tidak langsung.

Kemudian, daulah yang baru ini telah berdiri di Irak yang menghubungkan kota Persia dengan kota-kota lainnya yang bersinggungan dengan negeri ini. Maka, peradaban dan nalar negara tersebut bertemu dengan peradaban dan nalar Arab. Mereka bahu-membahu membentuk nalar Arab, nalar Persia, dan nalar Romawi. Masing-masing nalar diambil kreatifitasnya. Kreatifitas ini muncul dalam fikih dan tasyri', sebagaimana muncul pula dalam sisi lainnya yang beragam.

Setelah itu, gerakan keilmuan ini semakin kuat karena didukung banyaknya faktor-faktor. Di antara faktor utama dalam hal ini tentu saja adalah penerjemahan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, di samping pula penerjemahan *turats* Persia dan Romawi. Gerakan penerjemahan ini sebenarnya sudah dimulai pada Dinasti Umayyah, akan tetapi tidak semegah dan segemilang pada saat pemerintahan Daulah Abbasiyah terutama pada era Khalifah Al-Ma'mun.

Di antara ilmu pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

di Bukhara. Bahkan, di Baghdad sendiri terdapat Daulah Bani Buwaih kemudian Daulah Saljuk. Keduanya memiliki kekuasaan sendiri dan khalifah Bani Abbas hanya sebatas nama. Kondisi tersebut semakin parah dengan masing-masing daulah ini berebut kekuasaan dan saling membuat makar satu sama lain.

Masing-masing daulah ini silih berganti berkuasa hingga akhirnya negeri Islam mulai lemah. Kemudian datanglah Holago, cucu Jengis Khan yang menguasai Baghdad dan membunuh khalifah terakhir Bani Abbas, yaitu Al-Mu'tasim Billah pada tahun 656 H. Sehingga dengan demikian, Baghdad dikuasi bangsa Tatar yang merusak, tidak memiliki agama Samawi, dan tidak pula memiliki undang-undang ketuhanan.

Berikut ini faktor lainnya. Barangkali ini faktor paling berbahaya dan berpengaruh sangat besar, yaitu pada periode ini para tokoh fikih merasa dimanjakan oleh keempat madzhab yang terkenal setelah madzhab tersebut terkodifikasi dengan baik dan memiliki pengikut yang kuat. Kemudian setelah madzhab-madzhab ini berkembang dengan baik, hasil pemikiran mereka pun banyak menghasilkan buahnya yang bisa dipetik oleh umat Islam. Terutama lagi, umat Islam seakan-akan telah menemukan semua solusi terhadap kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang baru. Jadi, kenapa mereka harus bersusah-susah mendirikan madzhab lainnya dengan dasar-dasar madzhab tersendiri?

Itulah salah satu tanda kemunduran kehidupan intelektual, sama halnya dengan yang menimpa umat pada persoalan mereka pada umumnya, hingga sampai kepada apa yang sudah digariskan oleh Allah. Hari demi hari terus bergulir. Suatu bangsa juga mengalami pertumbuhan layaknya individu, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua.

Kemudian, para pembela masing-masing madzhab yang diterima umat Islam tersebut berupaya dengan keras mendukung madzhab imam mereka, baik dalam masalah pokok (*ushul*) cabang (*furu'*) dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyanjung-nyanjung imam mereka, atau orang-orang yang menjadi tokoh madzhab dengan cara mengkhususkan mereka saja yang dinilai memiliki kepandaian, kecakapan dibidang fikih dan kemampuan yang luar biasa dalam mengistimbath hukum. Seolah-olah Allah mengkhususkan anugerah-Nya hanya kepada mereka saja dan menahannya dari yang lain.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

bin Al-Khaththab bahwa saudara kandung berserikat dengan saudara ibu dalam menerima 1/3 peninggalan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan saudara kandung, saudara seibu, ibu, dan suami, setelah sebelumnya Umar berpendapat saudara kandung tidak dapat bagian. Berkenaan dengan ini Umar mengatakan, "Itu dulu kami yang memutuskan, dan ini apa yang kami putuskan."[83] Contoh lainnya adalah surat yang ditulis Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengangkatnya menjadi qadhi.[84] Surat tersebut isinya: "Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kesesatan."[85]

Jadi, seteleh mereka memposisikan diri mereka sebagai pembela madzhab para imam yang mereka pegang, maka usaha mereka dalam sisi ini –berdasarkan yang kami lihat- hampir terpusat pada tiga hal:

1. Mencari *illat* hukum yang disimpulkan oleh para imam karena mereka tidak banyak menyebutkan tentang *illat* dari hukum-hukum yang menjadi pendapat mereka. Dengan mengetahui *illat* ini memungkinkan mereka berfatwa dalam kasus baru atau peristiwa yang belum ada hukumnya dari imam. Ini menggunakan qiyas dan *mashlahah mursalah*, atau dasar-dasar tasyri' lainnya. Dengan demikian, mereka telah membuat ilmu ushul fikih setelah Imam Asy-Syafi'i menuliskannya dalam kitab *Ar-Risalah* yang terkenal.
2. Aktivitas mereka dalam mentarjih di antara pendapat yang berbeda dalam madzhab, baik hal ini diriwayatkan oleh para imam mereka sendiri, dan yang diriwayatkan oleh para pengikut (*ashab*) dan murid-murid mereka yang mendirikan madzhab ini. Aktivitas ini dinilai sangat penting dan memerlukan orang yang mengerti tentang *turast* imamnya, dasar-dasar madzhabnya, dan metode mereka dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Ini harus dilakukan agar ia memiliki kemampuan dalam mentarjih pendapat-pendapat yang selaras dengan dasar-dasar

83 *Tarikh Tasyri'*, Khudhari Bek, hlm. 325

84 Surat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, jilid I, hlm. 72 merupakan surat yang agung yang diterima oleh para ulama, dan mereka menjadikannya pijakan dalam dasar-dasar hukum dan persaksian. Buku ini lebih dibutuhkan bagi hakim dan mufti.

85 Ibnul Qayyim, jilid I, hlm. 72

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

dijalankan hingga mencapai tujuan yang diridhai oleh Allah *Shubhanahu wa Ta'ala* untuk alam seluruhnya.

Tidak mungkin bagi kami untuk menjelaskan semua keistimewaan-keistimewaan tersebut yang rujukannya adalah karakter fikih itu sendiri dalam lembaran ringkas yang terbatas yang kami khususkan untuk pembahasan ini. Akan tetapi, kita bisa mengetahuinya secara global sebagaimana berikut.

1. Dasar-dasar umum fikih merujuk kepada wahyu Allah.
2. Pengantar syariat terhadap hukum-hukumnya melalui sentuhan agama dan etika (*akhlaq*).
3. Balasannya ada yang di dunia dan di akhirat.
4. Kecenderungan fikih yang bersifat kolektifisme.
5. Menerima perkembangan sesuai dengan lingkungan, zaman, dan tempat.
6. Tujuan fikih adalah mengatur kehidupan khusus dan umum, memudahkannya, dan membahagiakan seluruh dunia.

Kita akan membahas satu persatu di atas secara rinci, dengan tidak memaparkan perbandingan antara fikih Islam dengan undang-undang melainkan hanya secukupnya saja, jika memang membandingkannya itu diperlukan. Sebab, tujuan utamanya adalah yang berkaitan dengan syariat Islam saja.

1. Dasar-dasar Fikih Bersifat Wahyu

Islam datang setelah semua agama terdahulu kehabisan tujuannya. Sehingga orang-orang sudah siap menerimanya dan sangat membutuhkan ajaran (risalah) langit yang menjadi penutup semua risalah. Mereka rindu kepada agama baru yang berjalan maju menuju kehidupan yang mulia, agung, dan bahagia. Agama yang tidak membedakan antara suku satu dengan yang lainnya, dan tidak pula membedakan antara umat (bangsa) satu dengan umat lainnya. Sehingga semua umat manusia hanya memiliki Tuhan yang satu. Semua alam menyembah kepada-Nya.

Oleh karena itu, risalah Islam adalah menjelaskan akidah yang benar, setelah sebelumnya orang Yahudi dan Nasrani berselisih tentang akidah tersebut sehingga dunia terpecah menjadi kelompok-kelompok yang

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

tidak terdapat kecacatan sedikit pun yang dilihat oleh tokoh undang-undang dalam tafsirnya, penjelasan karakternya, dan penjelasan bagaimana pembentukannya. Di antara kecacatan ini adalah mengesampingkan *urf* (adat istiadat) dan pengaruhnya terhadap undang-undang, dan –selagi sumbernya adalah tasyri' saja- ia akan terus stagnan, tidak berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, serta menurut kemaslahatan umat.

Terakhir, kita melihat di antara hasil perbedaan dua teori ini tentang karakter undang-undang dan fikih Islam, bahwa hukum fikih lebih dihormati dibanding hukum yang dihasilkan undang-undang. Hal itu dikarenakan perbedaan sumber keduanya, wahyu ketuhanaan di satu sisi, dan hasil karya manusia di sisi lain.

Dengan demikian, hukum fikih bersifat konstan, dan dijalankan oleh pelakunya dengan ikhlas dan penuh kerelaan, selagi dasar hukum itu merujuk kepada Allah yang Maha Mengetahui dan Bijaksana, yang tidak keluar dari-Nya melainkan sesuatu yang menciptakan kemaslahatan manusia. Dia tidak memerintah kecuali yang ma'ruf, dan tidak melarang kecuali yang munkar.

2. Pengantar untuk Hukumnya

Suatu undang-undang tidak akan bisa mencapai kepada tujuan yang diinginkan hanya dengan sekadar pembuatan dan pengaturan yang baik saja, akan tetapi ia bisa tercapai -selain dengan pelaksanaan orang yang dikenai syariat- juga pelaksanaan ini hendaknya dengan dorongan jiwa dan hati mereka. Dorongan ini timbul dari keimanaan (kepercayaan) tentang keadilan undang-undang tersebut, keridhaan mereka, dan keyakinan mendapatkan pahala dari *Musyarri'* (Sang Pembuat Hukum) ketika melaksanakan hukum dan syariat tersebut dengan suka rela.

Jauh sebelum masehi, seorang tokoh filosof Yunani, Plato (347 SM) telah memberi sedikit catatan tentang hal ini. Siapa pun yang mengkaji dua bukunya, yaitu *Al-Jumhuriyyah* (Republik) dan *Al-Qawanin* (undang-undang) tampak jelas bahwa ia sangat antusias terhadap prolog pada setiap syariat yang akan ditegakkan oleh negara ideal, sehingga hukum tersebut dapat diterima oleh penduduk negara ini atau pemerintahan yang hendak dibangunnya, namun sangat disayangkan hal tersebut belum mampu dilaksanakan.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

Juga sabda beliau,

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"Sungguh berjuang (berangkat) pada pagi hari di jalan Allah atau pulang pada sore hari lebih baik dari dunia dan seisinya."[99]

Metode seperti ini dalam memberikan prolog untuk pensyariatan jihad dan anjuran menyerahkan jiwa raga di jalan agama, memiliki pengaruh yang luar biasa di hati orang yang beriman. Inilah sahabat Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat perang Uhud. Katanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh, maka di manakah aku?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Di surga."* Maka laki-laki itu kemudian memakan beberapa butir kurma yang ada di tangannya kemudian berperang hingga syahid.[100]

Demikianlah, kami berniat untuk memberikan contoh lainnya. Setelah kami melakukan penelitian dan penelusuran bahwa aplikasi metode ini –metode prolog dengan agama dan akhlak- tampak nyata adanya. Contoh ini khususnya dalam pengharaman riba, syariat tentang talak dan warisan, perintah menghadirkan saksi dan larangan menyembunyikannya dan lain sebagainya. Niat kami pada mulanya seperti itu, akan tetapi kami cukupkan saja dengan apa yang telah kami sebutkan tadi agar pembahasan ini menjadi ringkas, selagi contoh yang kami sebutkan tadi sudah bisa menegaskan karakter khusus syariat atau fikih Islam ini.

Demikianlah yang terjadi pada fikih Islam. Sedangkan dalam hukum positif, kita tidak mendapati contohnya. Sebenarnya, setiap hukum positif baru, biasanya si pembuat akan menyajikan penjelasan yang bisa dianggap sebagai prolog, seperti penjelasan tentang alasan pembuatan hukum tersebut, metode yang ditempuhnya, tujuannya dan lain sebagainya, seperti halnya prolog yang ada pada setiap undang-undang baru.

Namun, semua ini berbeda, dan sama sekali tidak sama dengan prolog

---

Bukhari, dan An-Nasa'i. Lihat pula kitab *At-Targhib wa At-Tarhib*, karya Al-Hafizh Al-Mundziri, jilid II, hlm. 97.

99 *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, jilid II, hlm. 304

100 *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, jilid II, hlm. 304

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

salah seorang laki-laki Badui meminta kepada beliau agar ia berikan harta umat yang ada di bawah kekuasannya. Maka, Abu Ubaidah pun berkata, "Tidak, demi Allah sampai aku memberikan kepada penduduk setempat. Barangsiapa yang menghendaki tengah-tengahnya surga, maka hendaklah ia menetapi jamaah." Senada dengan hal ini adalah surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Yazid bin Al-Husain, isinya: "Perintahkan para tentara untuk memenuhi kewajiban. Hendaknya kalian bersama dengan penduduk kota (*ahl al-hadhirah*), dan berhati-hatilah dengan orang Baduwi, sesungguhnya mereka tidak pernah menghadiri tempat berkumpulnya umat Islam, dan tidak pula mengikuti peperangan mereka."

Di sini, perawi dua *khabar* ini, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam (w. 224 H.)[105] mengatakan, bahwa ini bukan berarti mereka tidak berpendapat bahwa penduduk gurun pasir (*ahl al-badiyah*) memiliki hak dalam harta *fai'*. Akan tetapi, mereka menghendaki bahwa tidak ada kewajiban pajak atas mereka seperti yang berlaku pada harta para penduduk kota (*ahl al-hadhirah*). Pajak inilah yang menghimpun urusan kaum muslimin, membantu mereka atas musuh mereka dengan jiwa dan harta, serta menolong mereka dalam menegakkan *hadd*, menghadiri hari raya, perkumpulan dan mengajarkan kebaikan. Sedangkan penduduk gurun (*ahl al-badiyah*), mereka memiliki hak pertolongan di saat kesulitan, seperti di saat rezeki mereka susah atau dikecam musuh.

Imam Abu Yusuf meriwayatkan[106], ketika Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan menaklukkan Irak dan Syam pada kepemimpinan Umar bin Al-Khaththab, sekelompok sahabat menginginkan supaya tanah tersebut dibagi-bagikan kepada umat Islam yang berhak, yaitu mereka yang ikut berperang. Akan tetapi, Umar berpendapat lain, yaitu membiarkan tanah tersebut tetap di tangan pemiliknya hanya saja mereka membayar harus membayar *kharaj* (pajak hasil bumi) dan *jizyah* (pajak kepala) untuk kemaslahatan semua umat Islam. Pendapat Umar ini merupakan taufiq dari Allah, sebagaimana pada kasus-kasus sebelumnya.

Seperti yang diketahui, seorang pemilik memiliki hak menggunakan hak miliknya sesuka hatinya. Di antaranya adalah hak ia menjual barang

105 *Kitab Al-Amwal*, hlm. 227-228.
106 *Kitab Al-Kharraj*, hlm. 14-15.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

maka perbuatan tersebut salah karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*).

5. Fikih Menerima Perkembangan

Setiap bentuk fikih harus memiliki karakter, perangkat, dan dasar-dasar yang menjadikannya mampu menerima perkembangan sesuai dengan zaman dan tempat agar ia dapat bertahan. Jika tidak, maka ia ibarat fikih yang mati dan tidak sesuai dengan kehidupan.

Fikih Islam –sebagaimana yang telah kita sebutkan- memiliki hal-hal yang menjadikannya abadi yang berkembang bersamaan dengan zaman. Kita telah melihat –sebelumnya- permulaan perkembangaan ini pada zaman Khulafaur-rasyidin itu sendiri. Seandainya para tokoh fikih menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak terpaku (*jumud*) pada orang-orang sebelumnya, tentu saja umat Islam tidak akan perlu merujuk pada hukum (fikih) atau undang-undang Barat yang dijadikan sandaran hukum atau perundang-undangannya.

Demikianlah kondisi kita yang menyedihkan sekarang ini, mengambil setiap apa pun yang berasal dari Barat. Seolah-olah, kita ini ibarat bangsa yang tidak memiliki pijakan sendiri dan adat-istiadat yang baik. Meski demikian, kita tetap bersyukur kepada Allah karena sekarang kita telah melihat fajar baru untuk membuka hari-hari baru di mana kita mulai merdeka, bahkan dalam dimensi hukum kita. Hal ini karena kita mulai menengok kembali kepada syariat Islam dan mengambil manfaat darinya.

Media perkembangan fikih Islam sangat banyak. Akan tetapi, yang paling penting adalah ijma', qiyas, prinsip *mashlahah mursalah*, serta perlunya melestarikan *urf* dengan syarat-syarat tertentu. Tiga yang pertama (ijma', qiyas, dan *mashlahah mursalah*) akan dibahas dalam bab khusus seputar sumber-sumber fikih. Oleh karena itu, sekarang kita akan membincang tentang prinsip yang keempat (*urf*) dengan membatasi pembahasan seputar definisi dan kemunculannya, sudut pandang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri terhadap *urf*, syarat-syarat *urf* beserta contoh-contohnya di berbagai zaman dan tempat.[111]

---

111 Lihat pula artikel yang berjudul "*Qabul Al-Fiqh li At-Tathawwur*", yang ditulis oleh Syaikh Abdul Wahhab Khalaf dalam *Majallah Al-Qanun wa Al-Iqtishad*, edisi IV, April-Mei, tahun 945, hlm. 251-272. Lihat pula artikel Dr. Ali Badawi (dalam majalah yang sama, edisi Januari tahun

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

Pembentukan hukum fikih berdasarkan *urf* di berbagai lingkungan dan masa, sangat banyak sekali contohnya yang tidak mungkin dihitung oleh peneliti.[118] Sebelumnya, kami telah menyebutkan beberapa contohnya, dan sekarang kami juga akan memaparkan beberapa contohnya lagi.

Di antaranya adalah bolehnya menjual buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih ada di pohon meski semuanya belum terlihat pada saat akad jual beli. Beberapa ulama membolehkannya berdasarkan *urf*. Tidak boleh orang yang diberi wasiat memperdagangkan dengan harta anak yatim pada zaman ini, karena zamannya yang sudah rusak, juga larangan wanita ke masjid untuk menunaikan shalat berjamaah karena alasan tadi, meski pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hal itu diperbolehkan, demikian pula dengan kasus-kasus lainnya dalam hal ikrar, sumpah, nazar, pernikahan, dan lain sebagainya.[119]

Terakhir, dari pemaparan tersebut kita dapat melihat kuantitas kelayakan fikih Islam yang selalu mengalami perkembangan menuju yang terbaik dengan medianya yang khas, sesuai dengan masa, tempat dan kondisi, kebiasaan dan adat-istidat yang baru. Di antara media perkembangan ini adalah menjaga *urf*. Kitab-kitab fikih penuh dengan bukti-bukti perkembangan ini dan contoh-contoh pembentukan hukum berdasarkan *urf* yang senantiasa baru.[120] Oleh karena, pada era kebangkitan syariat ini kita sepantasnya tidak membelenggu tangan dan akal kita dari mengambil manfaat dari fikih ini, dengan hanya berhenti saja pada pendapat-pendapat orang terdahulu, tanpa mengiringi masa yang senantiasa berkembang, selagi kita tidak keluar dari tujuan-tujuan syariat dan dasar-dasarnya yang shahih.

6. Tujuan Fikih

Setiap aturan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya. Jika tidak, maka pembuatan aturan tersebut dinilai sia-sia dan tidak selaras dengan pikiran orang yang berakal. Undang-undang

---

118 Lihat *Majmu'ah Rasa'il Ibnu Abidin*, jilid II, hlm. 126 dan seterusnya; *I'lam Al-Muwaqqi'in*, karya Ibnu Qayyim, jilid III, hlm. 1 dan seterusnya, di mana beliau membuat satu bab khusus dengan judul *"Taghayyur Al-Fatwa wa Ikhtilafiha Bihasabi Taghayyur Al-Azminah wa Al-Amkinah wa Al-Ahwal wa An-Niyat wa Al-Fawaid.*

119 Lihat kitab fikih tentang bab ini, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid II, hlm. 70-71

120 Lihat *Syarh Al-Qanun Al-Madani Al-Jadid*, karya Prof. Dr. Syafiq Syahatah, hlm. 89.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

ini dilarang, seseorang juga dilarang membeli di atas pembelian saudaranya. Sebab, masing-masing menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Padahal dalam Islam disebutkan, *"Jangan ada yang memberi mudharat dan jangan ada kemudharatan"* sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi.[125]

Selain itu, kita juga mendapati dalam aspek administrasi, atau yang disebut dengan *"As-Siyasah Asy-Syar'iyyah."* Pada aspek ini mendapat perhatian lebih oleh fikih Islam dan tokohnya karena mengandung kemaslahatan umum bagi semua umat Islam, bukan untuk menciptakan kemaslahatan individu atau kelompok tertentu. Para fuqaha dalam hal ini merujuk kepada Al-Qur`an dan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* juga spirit Islam secara umum.

Di sini kami cukup memberikan satu contoh saja pada aspek ini, yaitu yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan dan tugas-tugasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap negara yang diatur oleh undang-undang positif, sebuah jabatan diserahkan kepada orang yang kompeten di bidangnya. Adapun tolok ukur yang pertama –meski bukan yang satu-satunya- dalam masalah ini adalah *"al-ahliyyah"* (kecakapan/ kelayakan), yaitu dengan ijazah yang mengasumsikan bahwa orang yang telah meraih ijazah tersebut (pemegang ijazah) dinyatakan layak untuk jabatan tersebut.

Sedangkan dalam pandangan fikih politik Islam, jika boleh dikatakan bahwa tolok ukurnya adalah kecakapan yang sebenarnya (*ash-shalahiyyah al-haqqah*), bukan hanya secara keilmuan atau gelar saja. Artinya, bagi seorang pemimpin (*waliyyul amri*) yang memangku tugas kenegaraan harus benar-benar orang yang layak menjalankan tugas ini. Dalam hal ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa yang menguasai urusan kaum muslimin (menjadi pemimpin mereka), kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia mendapati ada orang lain yang lebih layak darinya, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya."*

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyyah dalam beberapa kitabnya[126] mengatakan, "Seharusnya seorang pemimpin (*walliyul amri*) mengatahui

125 Lihat *As-Sunan Al-Kubra,* karya Imam An-Nawawi, jilid IV, hlm. 5.
126 *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah,* jilid 12.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

Pertama-tama kami akan membahas tentang pendapat orientalis tentang keterpengaruhan hukum Islam dengan undang-undang Romawi. Bagaimana pendapat dan argumentasi mereka? Kemudian kami uji atau menganalisa argumentasi mereka agar jelas keshahihannya. Selanjutnya kami sandingkan dengan pendapat yang berbeda beserta argumentasinya. Terakhir, kami jelaskan mana yang benar dengan menyertakan pokok-pokok dan argumentasinya untuk mengkritisi dan membenarkan.

2. Pendapat Adanya Pengaruh Dalam Fikih Islam

Orientalis Barat, yang menulis tentang nalar Arab dan karakteristiknya, berpendapat bahwa fikih Islam telah terpengaruh oleh beberapa peradaban, di mana pokok nalar Arab didapatkan dari berbagai macam keterpengaruhan yang berbeda-beda. Dan sebagian dari penulis Arab dan orang-orang Islam mengadopsi pendapat mereka untuk mereka ikuti dan sebagian lagi mengambilnya untuk dibantah.

Hanya saja, kami tidak tahu alasannya mengapa salah satu dari mereka (penulis Arab dan orang-orang Islam) mengadopsinya. Mungkin saja karena mereka terpesona dengan nalar Barat atau mungkin saja tingkat sifat melebih-lebihkannya mereka terhadap nalar dan peradaban Barat sudah akut, seperti halnya orientalis terlalu berlebihan menjadikan undang-undang Romawi sebagai sumber fikih Islam. Semuanya itu mereka nyatakan tanpa dasar atau argumentasi, bahkan tanpa pemahaman yang benar terhadap fikih dan ushul fikih.

Di antara orientalis Barat yang mengatakan adanya pengaruh dan keterpengaruhan pada undang-undang dan fikih secara besar-besaran adalah Ignaz Goldziher[129] dan T. J. de Boer yang menyatakan bahwa:

"Setelah orang Islam menaklukkan negara yang memiliki kota-kota kuno, timbul kebutuhan yang tidak dijumpai dalam Islam dan mengganti permaslahan kehidupan Arab dengan kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang tidak diterangkan secara eklpisit oleh syariat. Bahkan ketika tidak menemukan suatu teks ataupun takwil dari sunnah yang mengarah kepada penyelesaian masalah, maka diambilkan dari beberapa realitas

129 Lihat *Al-Aqidah wa Al-Syari'ah fi Al-Islam*, terjemahan, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mashri, 1946), hlm. 39.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

dan umat Islam pada umumnya, kemudian beberapa orientalis yang mendapatkan pencerahan setelah mereka mencarinya dengan ikhlas, jauh dari tendensi dan hawa nafsu. Di sini kami cukup memaparkan beberapa argumentasi sebagain dari mereka.

Di kalangan tokoh pakar undang-undang Mesir adalah Prof. Dr. Ahmad Badawi dalam artikel beliau yang diterbitkan dalam *Majalah Al-Qanun wa Al-Iqtishad,* dengan judul *"Abhats fi Tarikh Asy-Syara'i'.* Beliau berpendapat bahwa fikih Islam telah mencapai puncak penelitian dan pemikiran yang dalam. Beberapa tokoh Barat yang merasa diri mereka benar dengan menganggap bahwa syariat Islam diambil dari undang-undang Romawi, mereka bersandarkan pada kemiripan-kemiripan yang tampak di beberapa aturan undang-undang, juga adanya kesamaan arti di beberapa istilah ilmiah. Padahal, kemiripan saja tidak ada artinya dalam hal ini.[134]

Setelah itu, beliau mulai menjelaskan tentang independensi fikih Islam dalam peraturan sipil, dengan mengetengahkan bukti yang jelas dan akurat tentang independensi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Adanya aturan dalam undang-undang Romawi yang tidak terdapat dalam fikih Islam, seperti aturan patriarki, matriarki, aturan adopsi anak (anak angkat) dan wasiat kepada wanita.
2. Adanya aturan dalam fikih Islam yang tidak ada dasarnya dalam undang-undang Romawi, seperti wakaf, *syuf'ah,* larangan menikah saudara sepersusuan.
3. Banyaknya kesamaan aturan pada masing-masing dua syariat tersebut, akan tetapi kaidahnya berbeda-beda, seperti aturan pernikahan hanya sekali dalam hukum Romawi, sedangkan dalam Islam boleh poligami. Hukum waris dalam Romawi adalah wanita memiliki bagian yang sama dengan laki-laki, sedangkan dalam Islam wanita memiliki bagian separo bagian laki-laki. Hukum talak dalam undang-undang Romawi merupakan hak masing-masing suami-istri, namun dalam Islam talak merupakan hak bagi suami saja.
4. Adanya sekat inti antara dua syariat tersebut yang diakui sendiri oleh

---

134 Lihat, Edisi V, tahun pertama, terbitan November, tahun 1931 M., hlm. 733 dan seterusnya.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

menilai dengan mengatakan ada keterkaitan fikih Islam dengan undang-undang Romawi, baik yang menilai secara adil atau yang berlebihan tentang sejauh mana keterkaitan ini, perlu kami sampaikan bahwa syariat Islam berkembang secara indenpenden dari undang-undang Romawi. Sumber syariat dan metode interpretasi kaidah-kaidahnya juga berbeda dengan Romawi. Struktur undang-undang syariat Islam juga sangat berbeda dengan struktur undang-undang Romawi. Terakhir, syariat Islam tidak memberi batasan antara undang-undang dengan akhlak, sebagaimana yang diberlakukan dalam undang-undang Romawi. Kami akan memaparkan masing-masing tema tersebut dalam bahasan tersendiri, supaya hal itu semakin memperjelas bahwa tidak ada keterpengaruhan syariat Islam dengan undang-undang Romawi."[141]

Beliau pun memenuhi janjinya. Setelah memaparkan beberapa kelompok yang mengatakan adanya keterpengaruhan, beliau lantas membuat bantahan atas bukti-bukti mereka. Bukti-bukti ini –sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya- tidak lain didasari pada pertemuan fikih Islam dengan undang-undang Romawi di negara yang ditaklukkan oleh umat Islam, dan adanya kemiripan beberapa kaidah dan aturan fikih dengan kaidah dan aturan undang-undang Romawi.

Setelah itu, beliau menjelaskan perbedaan antara sumber-sumber undang-undang Byzantium dan metode interpretasinya dengan kemiripannya dalam fikih Islam. Para ahli fikih Islam memiliki metode tersendiri yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam kitab *Ilmu Ushul Fikih,* sehingga dengan demikian akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa fikih Islam berdiri secara independen dan jauh dari keterpengaruhan dengan undang-undang Romawi.[142]

Dalam penelitian yang diadakannya untuk menjelaskan perbedaan pokok-pokok pikiran dan struktur undang-undang masing-masing kedua syariat tersebut, kita melihat beliau menunjukkan secara sederhana sebuah perbedaan yang nyata antara aturan fikih Islam yang sekarang ini kita sebut dengan *Al-Ahwal Asy-syakhshiyyah* dengan yang semisalnya dalam undang-

---

141 *Ibid,* hlm. 196

142 *Tarikh An-Nuzhum,* hlm. 205 dan seterusnya.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available


image
not
available

dalam masalah ini menganggap masih adanya madrasah fikih undang-undang Romawi hingga datang orang Arab dan mengambil darinya. Mereka membangun anggapan ini atas dasar yang lemah. Di antara dasar yang menjadi rujukan mereka adalah legenda masih tersisanya madrasah fikih Romawi hingga waktu itu, dari catatan yang ditulis oleh Von Kramer bahwa dua tokoh fikih Islam saat itu yaitu Al-Auzai dan Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari madrasah Beirut Romawi di Suriah.[147] Di sini perlu kita kaji bagaimana legenda ini muncul dan bagaimana ia berkembang.

Legenda tersebut dijelaskan oleh ahli sejarah tersebut dalam bukunya *Tarikh Al-Hadharah fi Asy-Syarq,* bahwa Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i keduanya lahir di Suriah, tidak diragukan keduanya sangat mengerti betul prinsip-prinsip undang-undang Byzantium-Romawi. Prinsip-prinsip ini yang masih tersisa dalam bentuk undang-undang adat.

Kalimat "tidak diragukan lagi" pada tulisan para sejarawan setelahnya berkembang menjadi "sebagaimana yang diakui", juga kalimat "undang-undang adat" berkembang menjadi "tasyri' Byzantium". Bahkan dinukil dari salah satu penulis yang dengan tegas menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dikenal, telah belajar hukum (undang-undang di Beirut).

Al-Auza'i menghabiskan hidupnya di Suriah, tepatnya di Beirut. Akan tetapi, tidak banyak yang tahu tentang beliau, dan beberapa nukilan tentangnya saling kontradiktif. Madrasah beliau cepat sekali menghilang dan pengaruhnya tidak kita jumpai.

Terkait dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau lahir di Gaza, Palestina. Akan tetapi, sejak kecil beliau dibawa ke Makkah dan tumbuh di sana. Beliau banyak melakukan perjalanan intelektual sampai ke Baghdad, bukan ke Beirut atau kota-kota di Suriah lainnya.

Secara umum, jika kita mengecualikan Al-Auza'i saja, tidak ada satupun tokoh fikih senior pada masa Umawiyah dan Abbasiyah yang tinggal di Suriah, berbeda dengan yang disebutkan oleh Sawwas Pasha bahwa para pendiri fikih Islam belajar dan mengajar di Suriah. Akan tetapi, tempat tinggal mereka pertama kalinya adalah Madinah dan Kufah, setelah

147 Abu Amru Abdurrahman Al-Auza'i wafat pada tahun 157 H., sedangkan Imam ASy-Syafi'i wafat pada tahun 204 H.

Bahan dengan hak cipta


image
not
available


image
not
available

Realitanya, kita melihat bahwa setiap aturan perundang-undangan pasti bersandar pada penggunaan nalar untuk pemahaman. Lantas, mengapa kita mengatakan adanya "peminjaman" pada kedua kata tersebut, terutama sebelumnya telah kami ketengahkan bahwa Arab tidak memiliki kesempatan peminjaman langsung dari Latin?

Mengenai hipotesa ketiga, yaitu adanya undang-undang tertulis dan yang tidak tertulis[150] yang dimabil dari undang-undang Romawi, kita mencatat bahwa pembedaan antara undang-undang yang tertulis dan undang-undang yang tidak tertulis, sebagaimana yang dikatakan oleh Justinian, adalah pembedaan antara undang-undang yang kekuatannya bersumber dari produk hukum melalui beberapa orang atau institusi pembuat undang-undang dengan undang-undang yang kekuatannya bersumber dari adat istiadat dan tradisi yang sudah mengakar.

Sedangkan pembedaan teks dan qiyas dalam fikih Islam adalah pembedaan antara undang-undang dasar dengan produk logis dari pemahaman terhadap sebuah teks. Jadi, dua hal di atas –yaitu undang-undang Romawi dan Islam – tidak ada sisi persamaannya, hanya pada pembagiannya saja, yaitu undang-undang dijalankan berdasarkan teks, dan yang satunya lagi dijalankan berdasarkan spirit (*ruh*) dan pemahamannya, bukan tekstualnya.

Hal semacam ini merupakan perkembangan natural yang terjadi pula pada undang-undang lain yang tidak perlu dibahas lagi apakah ia hasil plagiasi dari Roma. Sebagaimana undang-undang di Inggris juga ada pembedaan antara undang-undang umum biasa dengan undang-undang tertulis.

Berkaitan dengan kata "ra'yu" dalam fikih Islam dianggap sebagai terjemah literal dari istilah Latin –hipotesa keempat Goldziher- kami mencatat bahwa barangkali para ahli fikih Islam mengikuti ahlu ra'yi non-Arab, akan tetapi ahlu ra'yi tersebut bukan berasal dari Romawi malainkan orang-orang Yahudi yang merupakan ahli Talmud.[151]

---

150 Yang dimaksud dengan undang-undang tertulis dalam fikih Islam adalah teks-teks syariat dari Al-Qur`an dan sunnah, sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum yang berasal dari qiyas misalnya.

151 Lihat artikel kami *Muhadharah fi Al-Fiqh Al-Islami; Fiqh Ash-Shahabat wa At-Tabi'in,* hlm. 18 dan seterusnya. Dalam artikel tersebut adalah bukti kuat izin penggunaan akal pada zaman

Bahan dengan hak cipta

Selain itu, istilah ahlu ra'yi Tampaknya awal mulanya merupakan sebutan terhadap madrasah Abu Hanifah –yang diberikan oleh para penentangnya –, dari sini tampak jelas bahwa para ahli fikih Islam, seperti semua ahli fikih lainnya di dunia, menolak pengakuan pembuatan undang-undang yang didasarkan pada penalaan individu, bahkan meskipun kenyataannya mereka melakukan hal demikian.

Terakhir, kita sampai pada hepotesa terakhir, yaitu yang dalam Islam dikenal dengan nama *mashlahah* atau *istishlah,* dalam undang-undang Romawi disebut dengan *al-manfa'ah al-'ammah* "manfaat bersama". Kami tegaskan di sini bahwa kemanfaatan bersama sebelumnya bukan sebuah prinsip yang diakui dalam undang-undang Romawi. Pertama kali muncul dengan nama "prinsip" terjadi di kalangan tokoh madrasah abad pertengahan.

Akan tetapi, "manfaat bersama" ini merupakan prinsip yang sangat terkenal dalam undang-undang Yahudi, seperti dalam "Misyna" di mana banyak sekali diulang ungkapan "demi antisipasi untuk kemaslahatan bersama" tidak kurang dari dua belas tempat. Sedangkan kota Madinah yang menjadi ladang undang-undang Islam –tempat mayoritas munculnya undang-undang tersebut– lebih dekat dengan Yahudi, namun sangat jauh dari pengaruh-pegaruh Romawi.[152]

Gagasan yang ingin dibagun Goldziher atas ungkapannya tersebut, bahwa para ahli fikih Islam telah meminjam (plagiasi) dari periode klasik dari sejarah pembuatan hukum Romawi sebuah perangkat nalar untuk

---

Rasulullah yang kemudian menjadi istilah qiyas pada era berikutnya. Dengan demikian, para ahli fikih Islam tidak perlu meminjam istilah ini (ra'yu) dari Romawi atau Yahudi.

Talmud adalah karangan yang memuat undang-undang sipil dan keagamaan Yahudi, yaitu tambahan dari kelima safar Taurat, yang selesai ditulis pada seribu tahun.

152 Para ahli fikih Islam saat itu juga tidak begitu perlu mengambil undang-undang Yahudi, demikian pula dalam aspek ini. Sebab, semua itu sudah ada dalam Al-Qur`an dan sunnah Nabi, di mana dua sumber itu menunjukkan pentingnya menjaga kemaslahatan bersama. Teks-teks mengenai hal itu sangat banyak, cukup bagi kami menyebutkan beberapa di antaranya saja, seperti dalam Al-Qur`an Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* Allah juga berfirman, *"Dia menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran."* Dalam hadits disebutkan, *"Tidak ada yang membahayakan dan tidak memberi bahaya di dalam Islam"* dalam sebuah atsar disebutkan, *"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah."* dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memilih dua hal kecuali beliau memilih yang paling mudah.

Bahan dengan hak cipta

membangun aturan perundang-undangan mereka, adalah gagasan yang sesat dari sisi kesejarahan seperti yang kami jelaskan dengan bukti-bukti.

Setelah peneliti mengupas hipotesa Goldziher ini, sekaligus membantah tiap-tiap gagasan tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui, kita melihat bagaimana beliau juga memperjelas dan menguatkan pendapatnya dari aspek perenungan dan pemikiran yang jeli, yaitu pada beberapa aspek berikut.

a. Bahasa fikih Islam
b. Penulisan dan pertimbangan atau tidak adanya pertimbangan.
c. Perbedaan karakter dan tujuan masing-masing undang-undang Romawi dan fikih Islam.

Sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya, biarlah Prof. Sendiri yang mengulas masing-masing aspek ini.

Mengenai aspek pertama, kita melihat bahwa jika suatu bangsa meminjam gagasan dari bangsa lainnya, biasanya akan terlihat jelas pula fenomena yang dikenalnya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kata atau istilah yang tidak sedikit akan menunjukkan pada suatu sistem dan gagasan tertentu. Karena sebab inilah banyak bahasa Yunani yang masuk dalam undang-undang Romawi. Demikian pula undang-undang Talmud penuh dengan kata dan istilah Yunani dan Latin.

Sedangkan dalam Islam, hampir tidak ditemukan satu kata yang dipinjam dari bahasa Latin dan Yunani di semua kamus yang penuh dengan undang-undang Islam. Kecuali jika secara realita kita mengecualikan kata *"qanun"* yang menunjukkan pada aturan administratif lebih banyak dibandingkan maknanya terhadap tasyri'. Selain itu, dalam semua etika fikih Islam juga tidak ditemukan penyebutan sumber ilmiah Romawi. Ini juga menafikan gagasan semua pinjaman langsung atau tidak langsung dari undang-undang Romawi.

Dari aspek kedua, kita melihat bahwa penulisan hampir tidak memiliki kedudukan apa pun dalam undang-undang Islam sebelum dinasti Utsmaniyyah. Bahkan, setiap tindakan undang-undang sebaiknya dilakukan secara lisan selagi hal itu memungkinkan. Artinya, tentu saja selain pada kondisi tuli atau bisu. Selain itu, nilai persaksian secara tulis

Bahan dengan hak cipta



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.



You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.